



Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan

Bambang Fitrianto*, T Riza Zarzani*, Anto Simanjuntak*

Abstract: *Truth and justice cannot be separated from the substance and purpose of the law. Law in the sense of being right and just is an aspired concept. It means a rule of law if it is combined with the two concepts. Only through a just and righteous legal system will people be able to live in peace toward a physical and spiritual well-being. Interpreting an essential truth and justice, moral reflection is very essential. Moral should be used as something that is restrictive, namely that directs one's behavior and thoughts to do good. Consequently, for policy makers and implementers, do not make the law only as something descriptive. The last effort that can be made for the meaning of truth and legal justice is the highest level of taste, namely faith. Faith is placed in the position of bashirah or a tool for detecting human behavior directly with Al-Khaliq. This is what is considered the most valid standard, because it contains an evaluation scale. This scale is formulated in moral rules with the farthest and most recent reach, its imperative power touches the largest areas of the human psyche, namely conscience, which is the proximate norm of concrete actions in all areas of life.*

Keywords: *Legal Studies, Normative, Truth, Justice*

Abstrak: Kebenaran dan keadilan tidak akan bisa dilepaskan dari substansi dan tujuan hukum. Hukum dalam arti benar dan adil merupakan suatu konsep yang dicita-citakan. Berartinya suatu aturan hukum jika ia digabungkan dengan kedua konsep tersebut. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil dan benar orang-orang akan dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Memaknai suatu kebenaran dan keadilan yang hakiki, refleksi moral merupakan suatu yang sangat esensial. Seharusnya moral dijadikan sebagai suatu yang restrictive, yaitu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. Konsekuensinya bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, jangan jadikan hukum hanya sebagai sesuatu yang deskriptif. Upaya terakhir yang dapat dilakukan bagi pemaknaan kebenaran dan keadilan hukum adalah tingkatan tertinggi dari olah rasa, yaitu keimanan. Iman ditempatkan pada posisi bashirah atau alat deteksi perilaku manusia secara langsung dengan Al-Khaliqnya. Inilah yang dianggap sebagai suatu standar yang paling valid, karena mengandung skala evaluasi. Skala ini dirumuskan dalam kaidah-kaidah moral dengan jangkauannya yang membentang paling jauh dan paling akhir, daya imperatifnya menjamah daerah-daerah kejiwaan manusia yang paling besar, yaitu hati nurani, yang merupakan norma proksima dari tindakan konkrit dalam segala bidang kehidupan.

Kata Kunci: Ilmu Hukum, Normatif, Kebenaran, Keadilan.

A. Pendahuluan

Kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan *human*, sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia, artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (*human dignity*) selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksanakan kebenaran itu

* Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, bambango@gmail.com, SH (Universitas Darma Agung), MKn (Universitas Sumatera Utara), Dr (Universitas Islam Bandung).

* Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi, rizazarzani@dosen.pancabudi.ac.id, SH.,MH (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Dr (Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, antosimanjuntak@yahoo.co.id, Universitas Pembangunan Panca Budi, SH (Universitas Pembangunan Panca Budi).



(Johan Nasution, 2014). Kebenaran sebagai ruang lingkup dan objek pikir manusia yang sudah sejak lama menjadi penyelidikan manusia. Manusia sepanjang sejarah kebudayaannya menyelidiki secara terus-menerus apakah hakekat kebenaran itu. Apakah kebenaran itu objektif, tetap dan praktis? Ataupun kebenaran itu subjektif, berubah-ubah dan teoretis semata-mata? Bagaimana manusia mengerti kebenaran itu, dan untuk apa kebenaran itu bagi hidup manusia. Bergunakah kebenaran itu bagi jasmani dan rohani manusia. Dan mengapa manusia terdorong atau berhasrat mencari dan mengerti kebenaran itu (Nurhayati, 2013) .

Hukum dan kebenaran, merupakan suatu pertanyaan yang tidak akan pernah berakhir jawabannya dalam satu kata. Apakah hukum yang berisi kaidah-kaidah dan berlaku sebagai norma itu, sudah mengandung kebenaran. Biasanya parameter yang digunakan oleh substansi hukum dalam menentukan suatu kaidah itu benar atau tidak, adalah sejauhmana hukum itu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (Galih Prasetyo & Muis, 2015). Dalam perkembangannya, apabila ditinjau dari optik konsep ilmu maka secara konseptual ilmu hukum identik dengan ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi jikalau konsep ilmu dalam ilmu hukum dipandang sebagai konsep yang khas dan berbeda dengan konsep umum pada ilmu-ilmu alam maka ilmu hukum menjadi suatu ilmu yang khas dan khusus oleh karena penerapan metode ilmu-ilmu alam dalam ilmu hukum menjadikan ilmu hukum dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial. Selain dari aspek tersebut dalam bangun yang lain maka kerap kali ilmu hukum dikategorikan ke dalam ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan (Budiono, 2018).

Aspek ini terjadi oleh karena ilmu hukum bersifat manusiawi dimana sifat kemanusiaan dari ilmu hukum terlihat dari metode penemuan hukum. Tegasnya, sifat konkrit dan individual mengakibatkan metode penemuan hukum mengarah pada manusia. Apabila ditelusuri mengenai latar belakang penempatan ilmu hukum ke dalam humaniora oleh karena dari aspek ini ilmu hukum tidak lepas dan berkolerasi dari agama. Menurut pandangan yahudi misalnya, Taurat dianggap sebagai hukum. Begitu pula halnya dalam agama Islam maka Al-qur'an adalah salah satu sumber hukum. Dengan demikian maka pemahaman terhadap kitab suci sebagai sumber hukum dilakukan suatu penafsiran. Maka oleh karena itu sejak timbulnya negara bangsa, menimbulkan peraturan di mana dalam ilmu hukum metode penafsiran tetap dipergunakan seperti dalam hukum yang berdasarkan agama.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Oleh karena melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Bagi sebagian besar penganut positivisme menuntut supaya hukum yang dibentuk, bersifat adil. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Hukum yang adil adalah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang banyak.

Berangkat dari pemikiran di atas, bahwa hukum tidak akan melepaskan diri dari konsep keadilan yang menjunjung tinggi nilai kebenaran. Oleh karena itu, penelitian normatif ini, mencoba mengkaji makna keadilan dan kebenaran dari konsep moral. Kenapa dipakai indikator moral?. Jawabannya adalah karena pembentukan hukum yang adil dan benar itu mengharuskan dipenuhinya suatu tuntutan dan prinsip-prinsip moral di dalamnya. Dengan mengacu kepada aliran normatif maka ilmu hukum dapat diklasifikasikan sebagai ilmu. Oleh karena ilmu hukum adalah dalam ruang lingkup ilmu maka dalam perkembangan ternyata timbul 2 (dua) kecenderungan ilmu hukum, yaitu: a. Kecenderungan pertama ilmu hukum ternyata terbagi dalam bidang yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri seperti adanya pembidangan Ilmu Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan lainlain. Konsekuensi pembagian yang demikian mempunyai kecenderungan seolah-olah masing-masing berdiri sendiri (Eddy et al., 2018).



Kecenderungan ini membentuk ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, empiris dan sosiologi. Lazimnya dengan dimensi demikian ini membawa pengaruh terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum tersebut saling menafikan antara satu dengan lainnya. b. Kecenderungan kedua menimbulkan prediksi ternyata ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga menimbulkan wajah dimana ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan unik. Aspek ini nampak terlihat ada pandangan yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pengkajian makna kebenaran dan keadilan di atas, menggunakan suatu paradigma penafsiran hermeneutik. Paradigma hermeneutik ini adalah ilmu dan seni penafsiran. Pendekatan ini menurut (Salman, 2014) mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau pencari keadilan. Pendekatan hermeneutik dalam ilmu hukum membuka kesempatan kepada peminat hukum untuk selalu berupaya mencari suatu yang hakiki dari substansi hukum, bukan hanya mengkaji sesuatu untuk kepentingan yang eksklusif hukum semata.

Oleh karena ilmu hukum hendaknya bersifat integratif maka dari aspek ontologi, ilmu hukum pada hakikatnya akan menjawab apakah titik tolak kajian substansial dari ilmu hukum. Sedangkan dari aspek epistemologi ilmu hukum akan menjawab bagaimana mendapatkan kebenaran dengan melalui metode ilmu hukum dan aksiologi akhirnya akan menjawab kegunaan dari ilmu hukum itu sendiri. Maka dengan latar belakang demikian dan kolerasi antara ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut artikel ini akan mengkaji lebih intens, detail dan terperinci bagaimana ilmu hukum dikaji dari aspek ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan dikaji dari aspek aksiologi ilmu.

B. Metodologi Penelitian

Kebenaran adalah suatu nilai yang menjadi urusan kemanusiaan, artinya manusia berkepentingan untuk menemukan kebenaran, sebab kebenaran itu adalah fungsi kejiwaan, fungsi rohaniah. Manusia selalu mencari kebenaran itu, membina dan menyempurnakannya sejalan dengan kematangan kepribadiannya. Kebenaran itu mempunyai beberapa tingkatan, yaitu: 1) Tingkat kebenaran indera adalah tingkat yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Indera adalah gerbang kesadaran manusia; 2) Tingkat ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping melalui indera, diolah pula dengan rasio; 3) Tingkat filosofis, kedua tingkat di atas telah dilalui sebagai tahap pendahuluan. Rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam, mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya; 4) Tingkat religious, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dihayati dengan seluruh kepribadiannya, dengan integritas kepribadian, dengan iman dan kepercayaan.

Dari uraian tentang tingkatan kebenaran di atas dapat disimpulkan batasan kebenaran itu sebagai berikut: a) bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi subjek. Demikian pula tingkatan validitas kebenaran ditentukan oleh potensi subjek yang berperanan di dalam penghayatan atas sesuatu itu; b) bahwa kebenaran itu adalah perwujudan dari pemahaman subjek tentang sesuatu. Pemahaman itu terutama yang bersumber dari sesuatu yang di luar subjek, yaitu realita, peristiwa, nilai-nilai, norma, hukum yang bersifat umum; c) bahwa kebenaran itu ada yang relatif, terbatas, ada pula yang umum. Bahkan ada pula yang mutlak, abadi dan universal. Wujud kebenaran itu ada yang berupa penghayatan lahiriah, dan ada pula yang berupa ide-ide yang merupakan pemahaman potensi subjek (Syam, 2014). Beranjak kepada konsep keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan di sini diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri dari dari suatu masalah (Soelaeman, 2018). Sementara



dalam rumusan lain para filosof mengartikan keadilan sebagai: 1) Khong Hu Tsu berpendapat :”Bila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya, maka itulah keadilan”; 2) Plato: keadilan itu merupakan kewajiban tertinggi dalam kehidupan negara yang baik, sedangkan orang yang adil adalah orang yang mampu mengendalikan diri, perasaannya dikendalikan oleh akal sehat; 3) Batasan menurut Ensiklopedi Indonesia adalah: a) tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalahan satu pihak saja; b) memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya; c) mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur, dan tidak sewenang-wenang; d) adil merupakan pokok di dalam soal hukum. “ Dan jika kamu memutuskan perkara, hukumlah antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil” (QS. Al-Maidah: 42). “Putuslah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka” (Qs. Al-Maidah: 49). Makna keadilan sebagai hukum, berkembang dari arti justice sebagai lawfulness yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dengan makna yang lebih luas adalah fairness yang sepadan dengan kelayakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut teoritik dengan titik tolak teoritik sebagaimana pandangan doktrina dan aspek praktek pada dunia peradilan maka secara Universal ada 3 (tiga) aspek yang dipelajari dari Ilmu Hukum, yaitu: a) Nilai-nilai hukum seperti ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan lain-lain. Apabila aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan bahwa “nilai-nilai hukum“ ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum yang abstrak/teoritis; b) Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak maupun konkret. Pada dasar “kaidah-kaidah hukum“ ini dikaji oleh bidang yang disebut ilmu tentang kaidah (*Normwissenschaft*); c) Perilaku hukum atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya, konteks ini dikaji oleh Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Logika Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum yang menjembatani aspek abstrak/teoritis seperti: *Rechts Philosophie*, *Rechts theorie* dan *Rechts Dogmatiek* dengan aspek imperis/nyata yang merupakan kajian *Recht en Rechtspraktijkheid*.

Adanya 3 (tiga) bidang ilmu dari Ilmu Hukum sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum melalui Optik Ontologi Ilmu. Ternyata dari Optik Ontologi maka kajian substansial Ilmu Hukum terletak pada “Kaidah-kaidah Hukum“. Tegasnya, Ilmu Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum. Tetapi dalam korelasi demikian ini persoalannya timbul dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana menjadi perhatian dari Ilmu Hukum. Seperti diuraikan konteks diatas maka Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum (*Taatschachen Wissenschaft*). Kedua bidang Ilmu Hukum ini yaitu sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum tidak dapat melepaskan diri dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu bersifat normative. Ciri kaidah hukum nampak dengan adanya legitimasi dan sanksi.

Pada dasarnya legitimasi menjadikan bahwa suatu hal yang akan menjadi kaidah itu disahkan oleh kewibawaan tertentu sedangkan sanksi menjadikan suatu hal yang akan menjadi kaidah hukum itu bila dilanggar menimbulkan adanya sanksi. Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, Ilmu Hukum dengan senirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Sedangkan perbedaan antara satu kajian dengan kajian lainnya adalah kadar, intensitas atau derajat diantara ketiga hal itu. Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan per-



buatan dan berharap atas keadilan adalah ke-adilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap keti-dakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan ma-syarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebaha-giaan masyarakat adalah adil.

Kebenarana merupakan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesa-la-han. Namun apabila hal tersebut bukan me-rupakan keserakahan tidak bisa disebut menim-bulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikare-nakan berbicara masalah keadilan, berarti su-dah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hu-kum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.

Jelas bahwa kebenaran masuk ke dalam ka-jian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan ke-adilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, kebenaran telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya fil-safat Yunani. Pembicaraan kebenaran memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kebenaran menjadi bagian yang tidak ter-pisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di sam-ping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (*baca: kasus*) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa pu-tusan hakim sehingga membawa pada satu pe renungan bahwa terminologi keadilan yang no-tabene ada dalam kajian filsafat dapatkah di-jadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang diuraikan di muka, terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan se-perti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat hal-hal yang te-lah diuraikan di atas, di samping itu, hadirnya keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang diiringi de-ngan meningkatnya kebutuhan hidup dan me-ningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka menjelaskan komplek-sitas tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah tentang Aspek Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum. Beberapa kali yang dipentingkan adalah bidang perilaku, terhadap nilai atau kaidah seperti Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum misalnya lebih 5 menekankan pengkajian



perilaku hukum. Akan tetapi yang perlu menjadi titik tolak bidang kajian Ilmu Hukum adalah Kaidah Hukum yang berhubungan dengan nilai dan perilaku. Kaidah Hukum dapat ditentukan dalam dunia nyata sebagai hukum yang hidup berupa perilaku hukum dan terbentuk karena interaksi sesama manusia sehingga kaidah hukum menjadi fakta empiris. Pada dasarnya, perintah perilaku, yang mewujudkan isi kaidah itu dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah/sosok.

Penggolongan yang paling umum adalah: a) Perintah (*Gebod*) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; b) Larangan (*Verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; c) Pembebasan (*Vrijstelling, dispensasi*) adalah pembolean (*Verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan; dan d) Izin (*toestemming, permissi*) adalah pembolean khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Selain dari spek tersebut diatas maka kaidah hukum dapat juga ditentukan dalam hukum yang tercatat/terdokumentasikan seperti: Hasil penelitian, Hukum adat, Penilaian ahli hukum, pandangan doktrina tentang hukum, pandangan filosofi seorang filsuf dan lain sebagainya. Begitu pula kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis seperti: Undang-undang, Yurisprudensi, Keputusan Pemerintah Pusat/Daerah dan lain sebagainya. Kaidah hukum dapat pula ditemukan dalam kitab-kitab suci, ada kemungkinan hukum yang tercatat/tertulis berasal dari kenyataan hukum, tetapi pembentukannya bersifat rasional. Pembentuknya (seperti DPR/D, Kepala daerah, dan lain-lain) mempunyai kepentingan tertentu atau mempunyai pandangan tertentu yang cukup berperan dalam terbentuknya hukum tersebut. Adanya kepentingan/pandangan tertentu turut dipertimbangkan mengakibatkan fakta empiris akan menjadai hukum setelah diolah secara rasional.

Pembentukan hukum yang terbentuk tidak berasal semata-mata dari kebiasaan tetapi timbul berdasarkan suatu pertimbangan dari pihak berwajib sehingga anggota masyarakat patuh. Hukum yang hidup (*living Law*) tidak bisa lepas dari pertimbangan pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib sudah tentu mempertimbangkan perkara sesuai dengan kebiasaan yang sudah membiasa, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dengan demikian ditinjau dari deskripsi diatas dapatlah ditarik 2 (dua) asumsi dasar, yaitu: Pertama, bahwasanya kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis dan tercatat. Kedua, bahwasanya pembentukan hukum yang hidup tidak lepas dari legitimasi kewibawaan.

Dimana hermeneutik adalah ilmu dan seni penafsiran. Secara etimologi, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Maka kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Hermeneutik pada akhirnya diartikan dalam pandangan klasik maupun modern sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Palmer., 2016). Hermeneutik dalam pandangan klasik mengingatkan kita pada apa yang ditulis oleh Aristoteles dalam *Peri Hermeneias* atau *De Interpretatione*, yaitu kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan. Jika setiap individu mempunyai pengalaman-pengalaman mental yang sama, ekspresi oral atas pengalaman mental ini tidak pernah sama. Rasa sakit yang datang tiba-tiba memaksa kita untuk menjerit atau merintih, namun ekspresi kita bermacam-macam, seperti misalnya "*aduuuh*", "*aachh*", Ini juga berlaku bagi ekspresi gagasan-gagasan dan perasaan kita.

Penerapan hermeneutik sangat penting dalam ilmu-ilmu kemanusiaan seperti ilmu hukum, agama, filsafat dan lain-lain. Interpretasi atau penafsiran terhadap hukum selalu berhubungan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Kedua hal ini selalu menjadi perdebatan oleh para ahli hukum, antara subtilitas *intellegendi* (ketepatan pemahaman) dan subtilitas *explicandi*



(ketepatan penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.

Semua interpretasi mencakup pemahaman. Namun pemahaman itu sangat kompleks di dalam diri manusia sehingga para pemikir maupun psikolog tidak pernah mampu untuk menetapkan kapan sebenarnya seseorang mulai mengerti. Untuk dapat membuat interpretasi, orang lebih dahulu harus mengerti atau memahami. Namun keadaan “lebih dahulu mengerti” ini bukan didasarkan atas penentuan waktu, melainkan bersifat alamiah. Sebab, menurut kenyataannya, bila seseorang mengerti, ia sebenarnya telah melakukan interpretasi, dan juga sebaliknya. Ada kesertamertaan antara mengerti dan membuat interpretasi. Mengerti dan interpretasi akan menimbulkan lingkaran hermeneutik. Betti (Sumaryono, 1993: 31) mengatakan bahwa tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan.

Kegiatan interpretatif adalah proses yang bersifat “triadik” (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan). Dalam proses ini terdapat pertentangan antara pikiran yang diarahkan pada objek dan pikiran penafsir itu sendiri. Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, lalu ia harus meresapi isi teks sehingga yang apda mulanya “yang lain” kini menjadi “aku” penafsir itu sendiri. Oleh karena itulah, bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila didasarkan atas pengetahuan yang benar. Pada tahap selanjutnya hukum Betti yang sangat terkenal adalah sensus *non est inferendus sed efferendus* (makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan) bersifat instruktif. Jadi seorang penafsir tidak boleh berikap pasif, ia harus merekonstruksi makna. Alat yang dapat dipakai untuk merekonstruksi makna adalah intelektual penafsir, pengalaman masa lalu, hidupnya saat ini, latar belakang kebudayaan dan sejarah yang ia miliki.

Melihat dalam sudut pandang teoritis, kajian ilmu hukum dimana bertujuan mencari kebenaran seperti Theori Korespodensi kebenaran merupakan persesuaian, antara pengetahuan dan obyeknya. Sehingga dengan demikian pengetahuan terletak dalam dimensi mentalitas manusia, sedangkan obyek dalam dunia nyata. Untuk menyatakan adanya hubungan inilah timbul pendapat antara faham empiris dan rasionalisme. Menurut empirisme pengetahuan adalah segenap pengalaman manusia, sedangkan menurut faham rasionalisme maka akallah/ratiolah yang dapat mengetahui obyek. Akan tetapi, terhadap hakekat hukum tidak selalu berdasarkan empirisme/rasionalisme saja oleh karena gejala hukum bukan saja berupa pengalaman manusia saja seperti perilaku hukum akan tetapi diluar pengalaman manusia seperti nilai-nilai hukum. Theori Kebenaran korespodensi dan pramatiklah yang dapat dicapai ilmu hukum. Maka untuk itu guna mencari keadilan yang benar digunakanlah sebuah metode. Oleh karena itu, sebagai pengaruh adanya kebenaran empirisme dan rasionalisme maka secara tradisional dibedakan dua metode ilmu yakin metode deduksi dan metode induksi.

Selanjutnya, dalam perkembangannya timbul metode yang berusaha menggabungkan deduksi dan induksi, yaitu metode *logiko - hipotetiko - verifikasi* yang berdasarkan pandangan (Popper, 1959) muncul teori faksifikasi. Dalam metode ini maka suatu masalah berusaha dipecahkan oleh pelbagai disiplin baik yang termasuk deduktif atau induktif. Istilah “*logiko-hipotetiko*” menempatkan kaidah hukum sebagai hal mentah yang perlu dimasukkan ke dalam proses “Verifikasi” cenderung menjadi justifikasi atau pembenaran. Dengan mengadakan verifikasi, maka sebab itu menurut Popper bukan verifikasi yang menjadi



kretarium demarkasi antara ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi yakni kemampuan untuk menyangkal kesalahan. Dengan demikian Popper mengganti verifikasi bersifat induktif dengan falsifikasi deduktif. Konkretnya, metode ilmu Hukum ditentukan oleh aspek Ontologis dan Axiologis dari hukum. Konsep mengenai metode dan ilmu sifatnya universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tidak dapat dihindarkan. Sebab itu hakikat hukum dan fungsinya dalam praktek tak bisa dihindari pengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Sebagaimana telah diuraikan dari aspek Ontologi maka fokus utama titik kajian substansial ilmu hukum adalah kaidah hukum. E hukum ditentukan adanya kaidah hukum.

Kaidah hukum mempunyai nilai/perilaku, tetapi nilai/perilaku itu dapat saja bukan hukum. Ciri pokok dari nilai dan perilaku sebagai hukum ialah sifat normatifnya. Sudah tentu kaidah hukum berisi nilai-nilai dan perilaku manusia. Konkretnya, hukum itu merupakan jalinan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Dalam hakikatnya Nilai merupakan turunan dari ide dan perilaku merupakan turunan realitas/fakta. Apabila kita mencita-citakan suatu ilmu tentang hukum/ilmu hukum maka penentuan metode Ilmu Hukum harus ditentukan prinsip intergralistis atau berjalanan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Pada kaidah hukum tersirat antara nilai dan perilaku sehingga fokus sentral atau fundamental metode Ilmu Hukum adalah analisis atas kaidah. Sedangkan analisis nilai dan perilaku hanya bahan kajian sampingan dari analisis kaidah. Maka oleh karena itu secara ideal dalam Ilmu Hukum dari visi epistemologis mempergunakan metode *logika-hipotetiko-verifikas*.

Berpijak kepada pendekatan hermeneutik yang mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi dengan mengamati sesuatu yang empiris, maka kebenaran dan keadilan hukum bebas di interpretasikan dari sudut pandang manapun. Hermeneutik juga bisa digunakan bagi penafsiran perilaku, perkataan dan pranata-pranata manusia yang dilakukan dalam ilmu-ilmu budaya (Darmadi, 2013). Untuk menentukan parameter kebenaran dan keadilan bukan hanya milik ilmu hukum saja. Oleh karena sifat eksklusif yang diberikan selama ini kepada praktisi hukum, menjadikan: 1) Indikator kebenaran dan keadilan itu kadang-kadang menjadi kabur; dan 2) Kurangnya upaya menemukan batas maksimal dari pencapaian suatu kebenaran dan keadilan. Teori hukum yang membicarakan keadilan adalah teori (Uzair Fauzan, 2006), yang mengatakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan, pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini berpatokan juga kepada Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga penentuan hak dan keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial dimana dia berada. Kedua, prinsip perbedaan, yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, tanpa mengabaikan apakah sesuatu itu bermanfaat bagi setiap orang. Ketiga, prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang, yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa bagi setiap orang agar tercapai pemerataan.

Sekarang kita mulai dari fenomena empiris dari upaya penegakkan hukum di Indonesia. Sekian puluh tahun supremasi hukum, kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia tidak jua kunjung datang, malah keterpurukan hukum di Indonesia semakin menjadi-jadi. Memuncaknya praktek penyimpangan berupa penafsiran hukum yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Terjadinya krisis hukum hanyalah akibat dari sesuatu yang lebih fundamental, yakni tererosinya nilai-nilai moral serta keimanan sedikit demi sedikit sehingga menjadi hantu besar yang sangat menakutkan. Secara ontologis ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu (Darmadi, 2013): 1) nilai-nilai hukum seperti keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain; 2) kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun



nyata, dan 3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum.

Memberi makna atas sebuah kebenaran dan keadilan hukum, perlu adanya suatu kearifan mengenai pentingnya suatu moralitas dasar yang sangat esensial dalam menata pelaksanaan hukum pada kehidupan masyarakat. Moral adalah sesuatu yang restrictive, artinya bukan sekedar sesuatu yang deskriptif tentang sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. Moral menuntut keseluruhan dari hidup seseorang karena dia melaksanakan apa yang baik dan menolak apa yang batil. Sebenarnya moral yang bersifat individual dengan konsep kebenaran dan keadilan hukum yang bersifat kolektif merupakan dua kekuatan yang bekerja secara dialektik. Tanpa moralitas individu, komitmen sosialnya, kebenaran dan keadilan hukum tidak akan terlaksana. Kebenaran dan keadilan hukum hanya seperangkat gagasan abstrak yang pelaksanaannya hingga menjadi kenyataan ditentukan oleh manusia yang pada hakikatnya bersifat individual. Jika implementasi moral seseorang sudah digantungkan pada tingkat keimanannya maka akan terhindarnya orang tersebut dari perbuatan yang menyalahi nilai-nilai tertentu.

Antara otak dan hati masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang dapat berkerjasama untuk saling memperkuat posisi iman seseorang. Menanamkan keimanan pada seseorang haruslah melalui hati bukan melalui otak. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw tatkala memberitahukan di mana posisi iman itu pada diri seseorang sembari menunjukkan jemarinya ke dadanya "*wa yasiru ila shadrihi*". Pada stadium tertentu Nabi Muhammad memberikan satu contoh bahwa "*al-haya u syu'batun minal iman*", bahwa posisi iman itu juga terletak pada rasa malu atau harga diri. Bila rasa malu atau harga diri sudah tidak lagi dipelihara, maka itu berarti sudah separuh imannya yang menghilang dalam dirinya. Lebih lanjut beliau mengatakan dalam suatu riwayat Anas, yang menyebutkan bahwa: Orang yang beriman itu selalu berada di tengah-tengah lima tantangan: 1) tantang dari sesama mukmin yang dengki padanya; 2) tantangan dari orang-orang munafik yang selalu membencinya; 3) tantangan dari lawan-lawan kafir yang terang-terangan selalu hendak membinasakannya; 4) tantangan dari syaitan-syaitan (berupa jin dan manusia) yang selalu hendak menyesatkannya; dan 5) tantangan dari hawa nafsunya sendiri yang selalu menggodanya untuk berbuat keji dan munkar (Yani, 2020).

Jadi untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus memahami makna hukum yang sesungguhnya. Pada prinsipnya, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan manusia. Makna ini akan terealisasi dengan keberanian memasukkan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauhmana keadilan dapat terwujud biasanya diuji melalui praktek pelaksanaan hukum antara lain apakah hakim sudah mampu memberikan keadilan dalam putusan-putusannya. Sementara menurut (Sullivan, 2012) kebahagiaan yang saya katakan lahir dari keadilan itu adalah bersumber pada kebebasan, meskipun kebebasan itu sendiri sesungguhnya tidak ada, karena yang ada hanyalah penyesuaian terhadap kehendak Tuhan. Dalam hukum ada tiga syarat yang dimungkinkannya ditegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu 1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, 2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji, dan 3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakkan hukum.

Terlepas dari konsep hukum, dan kita kaji dari sudut religius, bahwa kebenaran dan



rasa adil itu bersumber dari adanya rasa malu. Budaya malu juga berarti harga diri perlu dimiliki oleh setiap orang. Seseorang termasuk para pemimpin atau pejabat yang memiliki harga diri ia akan selalu malu berbuat tercela, terutama malu kepada Allah yang telah mengkaruniakan hidup dan kehidupan di dunia. Salah satu ciri orang yang beriman ialah yang memiliki pegangan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan memilih yang baik untuk dilakukan serta tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Iman itu terdiri atas enam puluh cabang dan malu itu adalah suatu cabang dari iman. Terakhir saya kutip pendapat Imam al-Ghazali, yang mengatakan “sesungguhnya rusaklah rakyat dengan rusaknya raja-raja dan rusaklah raja-raja dengan rusaknya para ulama. Maka jikalau tidaklah qadhi-qadhi yang jahat dan ulama-ulama yang jahil, niscaya sedikitlah kerusakan raja-raja karena takut menentang mereka”

D. Penutup

Kebenaran dan keadilan tidak akan bisa dilepaskan dari substansi dan tujuan hukum. Hukum dalam arti benar dan adil merupakan suatu konsep yang dicita-citakan. Berartinya suatu aturan hukum jika ia digabungkan dengan kedua konsep tersebut. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil dan benar orang-orang akan dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Memaknai suatu kebenaran dan keadilan yang hakiki, refleksi moral merupakan suatu yang sangat esensial. Seharusnya moral dijadikan sebagai suatu yang restrictive, yaitu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. Konsekuensinya bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, jangan jadikan hukum hanya sebagai sesuatu yang deskriptif. Upaya terakhir yang dapat dilakukan bagi pemaknaan kebenaran dan keadilan hukum adalah tingkatan tertinggi dari olah rasa, yaitu keimanan. Iman ditempatkan pada posisi bashirah atau alat deteksi perilaku manusia secara langsung dengan Al-Khaliqnya. Inilah yang dianggap sebagai suatu standar yang paling valid, karena mengandung skala evaluasi. Skala ini dirumuskan dalam kaidah-kaidah moral dengan jangkauannya yang membentang paling jauh dan paling akhir, daya imperatifnya menjamah daerah-daerah kejiwaan manusia yang paling besar, yaitu hati nurani, yang merupakan norma proksima dari tindakan konkrit dalam segala bidang kehidupan.

REFERENSI

- Budiono, A. (2018). Budiono, A. (2018). Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik. 9(1), 89–99., 9(1), 89–99.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Eddy, T., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Aryza, S., Putera, A., & Siahaan, U. (2018). Enhancement operation system model in managing local resources-based environment towards sustainable development. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10).
- Galih Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al'Adl*, 5(10), 10–19.
- Palmer., R. E. (2016). *Hermeneutics*. Evanston Northwestern: Univ. Press.



- Popper, E. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery. Physics Today* (Vol. 12).
<https://doi.org/10.1063/1.3060577>
- Salman, O. (2014). *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soelaeman, M. (2018). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Eresco.
- Sullivan, C. (2012). A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy. *Common Knowledge*, 18, 379–380.
<https://doi.org/10.1215/0961754X-1545193>
- Syam, N. (2014). *Filsafat Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Uzair Fauzan, H. P. (2006). *Teori Keadilan John Rawls*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yani, A. (2020). *Membangun Moralitas Umat*. Jakarta: Dea Press.
- Budiono, A. (2018). Budiono, A. (2018). Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik. 9(1), 89–99., 9(1), 89–99.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Eddy, T., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Aryza, S., Putera, A., & Siahaan, U. (2018). Enhancement operation system model in managing local resources-based environment towards sustainable development. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10).
- Galih Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al' Adl*, 5(10), 10–19.
- Palmer., R. E. (2016). *Hermeneutics*. Evanston Northwestern: Univ. Press.
- Popper, E. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery. Physics Today* (Vol. 12).
<https://doi.org/10.1063/1.3060577>
- Salman, O. (2014). *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soelaeman, M. (2018). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Eresco.
- Sullivan, C. (2012). A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy. *Common Knowledge*, 18, 379–380.
<https://doi.org/10.1215/0961754X-1545193>
- Syam, N. (2014). *Filsafat Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Uzair Fauzan, H. P. (2006). *Teori Keadilan John Rawls*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yani, A. (2020). *Membangun Moralitas Umat*. Jakarta: Dea Press.